

## Netralitas Aparatur Desa pada Pesta Demokrasi Tahun 2024 di Desa Laut Dendang

Desy Yolanda Br Bangun<sup>1</sup> Diandra Joy Hutapea<sup>2</sup> Linton Naibaho<sup>3</sup> Julia Ivanna<sup>4</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [yolandbangun08@gmail.com](mailto:yolandbangun08@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Integritas aparatur desa Desa Laut Dendang sangat penting untuk menjamin proses pemilu yang jujur dan adil. Aparatur desa tidak boleh terlibat dalam kampanye politik atau kegiatan politik lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan yang bertentangan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah menjaga netralitas dalam pemilu, mendorong netralitas dalam pemerintahan desa mengetahui jenis sanksi yang akan diberikan pada aparatur desa yang melanggar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa netralitas aparatur desa dapat menjadi contoh di masyarakat desa Laut Dendang. Aparatur desa mampu memberikan suasana damai dan tertib. Keberhasilan aparatur desa tidak terlepas dari upaya kepala desa dalam mengarahkan aparatnya untuk menjaga netralitas sehingga masyarakat tidak mendapatkan tekanan dari aparatur desa.

**Kata Kunci:** Integritas, Masyarakat dan Pemilu

### Abstract

*The integrity of Laut Dendang Village's village apparatus is critical to ensuring an honest and fair election process. Village officials should not be involved in political campaigns or other political activities. This is done to safeguard conflicting interests and maintain public trust in the democratic process. The purpose of this study is to maintain neutrality in the election, encourage neutrality in the village government to know the types of sanctions that will be given to village officials who violate. The method used in this research is qualitative research method. This research also uses interviews and observations as data collection methods. Based on the results of interviews and observations, researchers found that the neutrality of the village apparatus can be an example in the Laut Dendang village community. The village apparatus is able to provide an atmosphere of peace and order. The success of the village apparatus is inseparable from the efforts of the village head in directing his apparatus to maintain neutrality so that the community does not get pressure from the village apparatus.*

**Keywords:** Integrity, Society and Elections



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Aparatur Desa merupakan alat kelengkapan negara meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pelayanan masyarakat yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan di sebuah desa sehari-hari yang meliputi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa, mengimplementasikan Pancasila dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan fungsi-fungsi pokok sebagai aparatur desa selayaknya aparatur desa bersifat universal dalam pelayanan di desa terutama pada pembinaan

ketentraman dan ketertiban sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah pusat melarang aparatur desa melakukan politik praktis pada saat perhelatan tahun politik baik pilkada maupun pemilu.

Tujuan aparatur desa harus netral supaya memastikan bahwa pelayanan publik di desa tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, sehingga dapat dilakukan dengan adil dan objektif. Hal ini tertuang pada Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada setiap perhelatan tahun politik di Indonesia sangat banyak ditemui ketidaknetralan dari aparatur desa. Akibatnya beberapa daerah terjadi penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi terhadap pendukung pihak politik tertentu, dan pengabaian terhadap kebutuhan masyarakat yang tidak sejalan dengan kepentingan politik yang didukung. Sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan menyebabkan ketidakadilan serta ketidaksetaraan dalam pelayanan publik, apalagi dalam pesta demokrasi di tahun 2024 tergolong sangat dinamis dan masyarakat banyak mempertanyakan netralitas dari aparatur sipil negara.

Dari permasalahan yang terjadi peneliti tertarik melakukan penelitian pada desa Laut Dendang untuk melihat bagaimana netralitas aparatur desa pada pemilu 2024. Integritas aparatur desa Desa Laut Dendang sangat penting untuk menjamin proses pemilu yang jujur dan adil. Aparatur desa tidak boleh terlibat dalam kampanye politik atau kegiatan politik lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan yang bertentangan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Pejabat desa dilarang oleh Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk berpartisipasi dalam partai politik atau kampanye pemilu; Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas melarang pejabat desa untuk memberikan suara melalui penyelenggara atau kelompok pemilih dalam kegiatan kampanye pemilu. Bawaslu menyatakan bahwa untuk memastikan tercapainya kesepakatan, kepala desa harus bersikap netral. Ketika kepala desa dan stafnya terlibat dalam aktivitas politik atau mendukung calon tertentu, masalah netralitas mereka dalam pesta demokrasi Desa Laut Dendang 2024 muncul.

Masalah ini terjadi di banyak pemilu di Indonesia, bukan hanya di Desa Laut Dendang. Dalam konteks masalah ini, netralitas kepala desa dan aparaturnya sangat penting untuk menjamin praktik yang adil dan demokratis untuk pesta demokrasi Desa Laut Dendang yang akan diadakan pada tahun 2024. Peran kepala desa dalam proses pemilu sangat penting, dan netralitas mereka sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Perumusan masalah netralitas aparatur desa Laut Dendang sangat penting untuk menjamin integritas dan keadilan proses pemilu 2024. Ini penting bagi kepala desa dan aparaturnya untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi.

1. Bagaimana aparat desa menjaga netralitas selama pesta demokrasi 2024 di Desa Laut Dendang?
2. Bagaimana mereka dapat mempertahankan netralitas selama pesta demokrasi 2024 di Desa Laut Dendang?
3. Apa yang terjadi jika aparat desa tidak mematuhi persyaratan netralitas selama pesta demokrasi 2024 di Desa Laut Dendang?

Tujuan dari penelitian “Netralitas Aparatur Desa pada Partai Demokrasi 2024 di Desa Laut Dendang” adalah untuk melihat apakah kepala desa dan anggota staf desa di Desa Laut Dendang tetap netral selama pesta demokrasi 2024. Selain itu, penelitian ini menyelidiki

masalah praktis yang muncul ketika kepala desa dan aparat mereka terlibat dalam aktivitas politik seperti kampanye, dan apa yang dapat dilakukan untuk menjaga netralitas mereka. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Netralitas dalam Pemilu: Mempelajari bagaimana kepala desa dan perangkatnya tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga netralitas.
2. Mendorong Netralitas dalam Pemerintahan Desa: Meningkatkan peran kepala daerah, kepala dinas, dan camat dalam membangun dan mengawasi pemerintahan desa.
3. Mengetahui jenis sanksi yang akan diberikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini tentang netralitas kepala desa dan organisasinya dalam pesta demokrasi Desa Laut Dendang 2024 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang netralitas dalam pemerintahan desa dan mendorong tindakan adil dan demokratis di daerah ini. Adapun terdapat dua manfaat penelitian yang diperoleh antara lain:

1. Meningkatkan Netralitas: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa kepala desa dan organisasinya tetap netral selama pesta demokrasi Desa Laut Dendang 2024 dan mendorong demokrasi yang adil.
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan: Studi ini bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel melalui pelatihan dan pengawasan pemerintah desa serta penindakan terhadap pelanggaran.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2012) metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016). Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendalami peristiwa khusus pada kondisi obyek yang alamiah dan menghasilkan data deskriptif secara tertulis atau lisan, dimana dalam pengumpulan datanya sangat bergantung pada proses pengamatan peneliti itu sendiri.

Penelitian ini juga menggunakan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Menurut Stewart dan Cash (Herdiyanto, 2016), wawancara didefinisikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau pembagian aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati seseorang, bagaimana pandangannya tentang dunia; hal-hal yang tidak diketahui peneliti melalui observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki (Noor, 2015).

Tujuan peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang dibutuhkan yaitu kepala desa, aparat desa dan masyarakat, metode kualitatif sangat penting untuk mendapatkan informasi lewat wawancara langsung sehingga peneliti mampu mengidentifikasi permasalahan netralitas aparat desa dalam pesta demokrasi tahun 2024. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjadi lebih fleksibel dalam merespons dinamika interaksi dengan responden. Supaya dapat menyesuaikan pertanyaan dan

pendekatan wawancara sesuai dengan kebutuhan informasi yang lebih spesifik, dan memberikan kesempatan bagi narasumber untuk menjelaskan pendapat responden secara menyeluruh, metode kualitatif lebih menghasilkan data yang kaya dan mendalam. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pesta demokrasi pada tahun 2024 menyajikan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, aparat pemerintah pusat sampai desa selalu disorot publik untuk memberikan kenetralan demi menciptakan suasana damai tanpa ada tekanan pada pemilihan, maka aparat pemerintah masyarakat berharap menjaga komitmen dalam kenetralan sebagai aparat negara yang bertugas melayani birokrasi. Netralitas di dalam pesta demokrasi/tahun politik merupakan tidak terikatnya aparat sipil negara dari kepentingan politik yang berjalan, dalam artian tidak mendukung, memihak dan tidak berperan dalam proses politik yang sedang berlangsung (Sri Hartini, 2009). Netralitas politik aparat desa sebuah prinsip yang mengharuskan pegawai dan pejabat pemerintahan desa untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. Prinsip ini penting supaya memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara adil dan tidak berpihak, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selanjut dengan arti netralitas yang merupakan sikap tidak berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dalam masa kampanye politik (Muhammad Halwan Yamin, 2013).

Dalam pesta demokrasi Desa Laut Dendang 2024, menjaga netralitas menjadi hal penting bagi perangkat desa. Aparat desa dilarang berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti kampanye. Ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur netralitas. Aparat desa dilarang oleh kedua undang-undang ini untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis dan partai politik dan kampanye pemilu. Aparat desa harus tetap netral, seperti yang ditekankan oleh Bawaslu. Aparatur desa Laut Dendang berusaha menjaga netralitas dalam pemilu, berdasarkan pendapat dari salah satu aparat desa Laut Dendang netral dalam pemilu sangat penting untuk memastikan proses demokratis yang adil dan transparan pada masyarakat desa. Pemerintah desa Laut Dendang selalu menjaga dan mengimplementasikan dengan teguh kewajiban-kewajiban untuk menjaga netralitas, yang tertuang sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Pengawasan secara berkala: Aparat desa harus memastikan bahwa masyarakat menyadari peran dan tugas mereka dalam menjaga netralitas.
2. Membuat Kode Etik: Dengan mendefinisikan perilaku yang diharapkan dan dampak dari ketidakpatuhan, kode etik bagi aparat desa dapat membantu mengendalikan pelanggaran netralitas. Para pemimpin desa harus memberikan contoh dengan tetap bersikap netral selama pemilu untuk menekankan perlunya menjunjung tinggi netralitas.
3. Mengamati lebih banyak otoritas desa: Kewaspadaan dan pengawasan terhadap aparat desa harus ditingkatkan untuk mengidentifikasi dan menghentikan pelanggaran netralitas.

Dalam pandangan kepala desa Laut Dendang menjaga netralitas politik di tengah masyarakat, beliau menyampaikan aparat desa membuat deklarasi netralitas yang ditandatangani oleh seluruh staf. Deklarasi ini dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa dan media sosial resmi desa. Pandangan kepala desa Laut Dendang dengan upaya ini, warga mengetahui komitmen aparat desa untuk tetap netral dan tidak

memihak kepada calon atau partai politik mana pun. Pada masa kampanye, kepala desa juga mengingatkan aparaturnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye politik atau menggunakan fasilitas desa untuk kepentingan politik dan selalu diawasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada yang melanggar aturan ini. Jikalau ditemukan hal-hal pelanggaran, kepala desa tidak segan memberikan sanksi tegas, mulai dari peringatan bahkan pemecatan.

Dalam upaya yang dilakukan kepala desa pada pesta demokrasi tahun 2024 mendapat hasil yang memuaskan bahwa aparat desa tidak ada satupun yang terlibat dalam politik praktis. Berdasarkan arahan langsung dari kepala desa aparat desa Laut Dendang dihimbau supaya menciptakan sistem politik yang bersih dan transparan karena itu merupakan fondasi penting dalam pembangunan sebuah negara. Aparatur desa yang tidak menerima suap dari partai politik menjadi prinsip yang harus dipegang teguh, hal ini dapat dicapai dengan memperkuat tata kelola yang baik, mengadopsi regulasi yang ketat terkait dengan penerimaan hadiah atau suap, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya independensi dan integritas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa. Pengakuan salah satu aparat desa Laut Dendang adanya oknum-oknum Paslon dan partai politik yang menggoda dan menjanjikan uang dan sembako, namun dengan tegas aparat menolak karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh Undang-Undang, bagi aparat desa mengimplementasikan netralitas bukan semata-mata karena adanya hukum yang mengikat, namun menjaga ketertiban masyarakat di pesta demokrasi menjadi beban moral bagi aparat desa.

Pandangan dari masyarakat desa Laut Dendang salah satu tokoh intelektual muda desa Laut Dendang Mysel Tambunan seorang Sarjana Pendidikan, Masyarakat desa Laut Dendang sadar akan pentingnya menjaga netralitas aparat desa dalam politik praktis. Mereka mengerti bahwa netralitas ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan integritas dalam pelayanan publik. Maka dari itu, mereka mengambil beberapa langkah untuk memastikan bahwa aparat desa tetap netral. Salah satu contoh pada saat ada kegiatan politik di desa, seperti kampanye atau pertemuan partai-partai politik, warga dengan tegas meminta agar acara tersebut tidak melibatkan aparat desa. Masyarakat mengingatkan panitia acara dan calon yang berkampanye bahwa aparat desa harus tetap netral dan tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Dalam pesta demokrasi masyarakat desa Laut Dendang menunjukkan bahwa mereka mengawasi dengan cermat dan siap mengambil tindakan jika ada pelanggaran aparat desa.

Warga juga mengapresiasi aparat desa dengan tidak memberikan tekanan atau godaan politik pada salah satu paslon. Masyarakat sadar bahwa aparat desa adalah pelayan masyarakat yang harus bekerja untuk kepentingan semua warga, bukan untuk kepentingan paslon tertentu. Dengan demikian, warga selalu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aparat desa untuk bekerja dengan netral dan profesional dan masyarakat tidak pernah mendapatkan tekanan dari aparat desa. Dengan langkah yang diambil masyarakat berhasil menjaga netralitas aparat desa. Kepercayaan masyarakat desa Laut Dendang meningkat, dan desa dapat berkembang dengan harmonis dan adil, dari kesadaran masyarakat bahwa menjaga netralitas aparat desa bukan hanya tanggung jawab aparat itu sendiri, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga desa.

## **KESIMPULAN**

Tahun politik menjadi ajang pesta demokrasi di Indonesia untuk memilih wakil rakyat di legislatif dan eksekutif. Pada pesta demokrasi tahun 2024 di desa Laut Dendang berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa netralitas aparat desa dapat menjadi contoh di masyarakat desa Laut Dendang. Aparatur desa mampu memberikan suasana damai dan

tertib. Keberhasilan aparatur desa tidak terlepas dari upaya kepala desa dalam mengarahkan aparatnya untuk menjaga netralitas sehingga masyarakat tidak mendapatkan tekanan dari aparatur desa. Himbauan dari kepala desa mendapat respon positif dari aparatur desa yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak menerima tawaran uang dari oknum-oknum Paslon dan partai politik. Masyarakat desa Laut Dendang memberikan apresiasi kepada aparatur desa dalam upaya dan keseriusan menjaga kenetralan, ketenangan masyarakat tetap terjaga dengan baik. Dengan mempertahankan netralitas, aparatur desa dapat menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak-pihak politik tertentu. Hal ini memastikan bahwa pemilihan di tingkat desa dapat dilaksanakan secara independen dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Dengan demikian, penegakan netralitas aparatur desa dalam konteks politik praktis adalah langkah yang krusial dalam memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa. Pada penelitian yang mengkaji terkait netralitas aparatur desa dalam pesta demokrasi tahun 2024, diharapkan menjaga netralitas aparatur desa tidak hanya pada tahun 2024 tetapi juga pada ajang pesta demokrasi selanjutnya. Peran dari aparatur desa dalam mengimplementasikan netralitas politik sangat dibutuhkan masyarakat guna memberikan edukasi langsung sehingga terjaganya ketertiban dan kenyamanan dalam memberikan hak masyarakat desa Laut Dendang supaya terciptanya proses demokrasi sesuai dengan harapan konstitusi negara. Pada kesempatan ini peneliti berpesan supaya aparatur desa seluruh Indonesia dapat memberikan contoh yang baik ditengah masyarakat dalam pesta demokrasi bukan menjadi bagian dari tim sukses salah satu oknum Paslon atau partai-partai politik. Pentingnya menjaga netralitas aparatur desa bukan hanya karena adanya Undang-undang yang mengikat namun kesadaran agar terciptanya masyarakat desa yang harmonis dan kedamaian di dalam sebuah desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, N. (2024). Implementation of village heads' neutralism in the General Election Campaign based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. *Muhammadiyah Law Review*, 8(1), 1-7.
- Ari, D. (n.d.). Mewujudkan Netralitas Aparat Desa pada Pemilu 2024. 2023.
- Aswin Eka Adhi, H. (2009). Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 3(1), 89-96.
- Endik Hidayat, & Miskan. (2018). Birokrasi Dan Politik: Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Sitimerto Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Tahun 2016. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 21(2), 150-162. <https://doi.org/10.30649/aamama.v21i2.94>
- Leleng, L. I. ., Liando, D., & Kairupan, J. (2018). Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-13.
- Netralitas, K., Ketentuan, T., Disiplin, P., & Negara, A. S. (2018). <https://uit.e-journal.id/JPetitum>. 6, 87-97.
- Rusliandy, R. (2021). Getting the Neutrality of Village Heads and Village Devices in General Elections: *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(1), 60-68. <https://doi.org/10.56457/jimk.v9i1.96>
- Sandiya, I., & Basir, S. (2021). Democratic Policing: POLRI Neutrality in Democratic Election. *Technium Social Sciences Journal*, 22, 708-724. [www.techniumscience.com](http://www.techniumscience.com)
- Sugiharto, I., & Artikel, I. (2019). *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Imawan*



*Sugiharto: Netralitas Aparatur Sipil Negara ... 24 Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. 18(1), 24–29.*

Thamrin, A., Achmad, D., & Fachreza, A. R. (2019). *Penindakan Atas Pelanggaran Netralitas Asn di Provinsi Sulawesi. 42, 37–43.*

Wila, W. (2023). *Netralitas Aparatur Desa dan Larangan Berpolitik Praktis.*